

**KESEHATAN KEUANGAN KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI KOPERASI DAN UMKM RI NOMOR:
14/Per/M.KUKM/VII/2009 PADA KP-RI SUMEKAR SUMENEP**

Aprilina Susandini¹, Nuri Fatmawati²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Trunojoyo Madura
(prilina.susandini@gmail.com)

ABSTRAK

Dalam menentukan kesehatan koperasi untuk keseragaman dan panduan dalam menilai kinerja koperasi, maka Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor Nomor : 14/Per/M.KUKM/VII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara bahwa: Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Masalah diteliti Bagaimanakah analisis kesehatan keuangan KP-RI Sumekar Sumenep berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 14/Per/M.KUKM/VII/2009, sedangkan tujuan penelitian Untuk mengetahu analisis kesehatan keuangan KP-RI Sumekar Sumenep berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 14/Per/ M.KUKM/VII/2009. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan USP KPRI "Sumekar Sumenep", penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan UKM Nomor : 14/Per/M.KUKM/VII/2009 maka dapat diambil kesimpulan Koperasi Sumekar Sumenep Kurang Sehat

Kata kunci: kesehatan koperasi, kesehatan keuangan

ABSTRACT

In determine co-op health for uniformity and guidance in assess co-op performance, therefore Co-op and SME ministry publish Co-op Minister decision and Number SMES: 14 / About / M. KUKM / VII / 2009 about changes On that State's Minister regulation: A cooperative society and Small Enterprise and Number Intermediate 20 / About / M.KUKM / XI / 2008 About health Estimation Guidances Saving And Lending Co-op and Co-op Saving And Lending Units. Problem is analyzed How analisis KP RI Sumekar Sumenep finance health bases Co-op Minister regulation and RI's SME Number: 14 / About / M.KUKM / VII / 2009, meanwhile to the effect research For mengetahu analisis KP RI Sumekar Sumenep's finance health bases Co-op Minister regulation and RI's SME Number: 14 / About / M.KUKM / VII / 2009. In answers about problem that, research utilizes quantitative descriptive research with Co-op Minister regulation and SME. Result observationaling to point out USP KPRI'S health zoom " Sumekar Sumenep ", estimation bases State's Minister regulation and Number SME: 14 / About / M. KUKM / VII / 2009 therefore gets to be taken by Sumekar Sumenep Co-op conclusion under the way

Key words : Co-op health, finance health

PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi mempunyai tujuan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, pasal 3, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Sedangkan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP Koperasi) adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Perwujudan dari kesungguhan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam dalam mengelola dana masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya karena kesehatan kinerja sangat penting bagi suatu lembaga usaha. Dengan mengetahui tingkat kesehatan usaha, masyarakat (anggota) dapat dengan mudah menilai kinerja lembaga tersebut.

Perwujudan dari kesungguhan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dalam mengelola dana masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya karena kesehatan kinerja sangat penting bagi suatu lembaga usaha. Dengan mengetahui tingkat kesehatan usaha, anggota dapat dengan mudah menilai kinerja lembaga tersebut. Berhasil tidaknya suatu koperasi tercermin dari kinerja para pegawai dalam meningkatkan keuangan koperasi dan menyusunnya ke laporan keuangan.

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dilakukan manajemen untuk mengetahui kewajibannya terhadap penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja keuangan dalam suatu koperasi dapat diketahui dengan cara menganalisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penilaian kinerja koperasi dan meningkatkan hasil penilaian kinerja sebagai dasar bagi koperasi untuk mengakses pembiayaan usaha dari lembaga-lembaga pembiayaan, maka Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan sistem pemeringkatan koperasi melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 06/PER/M.KUKM/III/2008

Sebagai bentuk reformasi peningkatan kinerja koperasi, Menteri Negara Koperasi dan UKM mengeluarkan Peraturan Menteri Negara dan UKM Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara bahwa: Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Penilaian atas kesehatan keuangan dan non keuangan didasarkan pada tujuh asas koperasi indikator penilaian yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi dengan sesuai dengan surat keputusan tersebut.

KP-RI Sumekar Sumenep merupakan koperasi pegawai di lingkungan Kabupaten Sumenep. Pada koperasi Sumekar Sumenep, dalam pengelolaannya telah berorientasi pada keputusan Menteri tersebut, namun belum seluruhnya dilaksanakan, mengingat dalam pengelolaan keuangannya disamping tidak ada akuntan publiknya, juga adanya tunggakan dari anggota dalam membayarnya sehingga pelaksanaan keuangan koperasi agak sedikit terlambat dalam penyelesaiannya dan keuangan koperasi tersebut dilakukan oleh karyawan koperasi sendiri, hal ini disebabkan karena sumber daya manusia koperasi yang masih kurang memahami secara betul dalam melakukan akuntansi keuangan terhadap rasio yang ada pada Keputusan Menteri tersebut.

Penataan akuntansi keuangan koperasi yang dilaksanakan oleh KP-RI Sumekar Sumenep, masih terdapat kekurangan dalam menerapkan Keputusan Menteri, sehingga masih memerlukan penyempurnaan, tetapi dalam laporan pertanggungjawaban keuangan telah menunjukkan keadaan keuangan yang sederhana yang baik tanpa melihat rasio keuangan berdasarkan keputusan tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui kesehatan keuangan KP-RI Sumekar Sumenep berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 14/Per/ M.KUKM/VII/2009

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam perkembangan dunia usaha, terdapat tiga kekuatan ekonomi yang ada di Indonesia yaitu Swasta, BUMN, dan Koperasi. Pengertian koperasi yang penulis sampaikan adalah pengertian koperasi yang ada di Indonesia.

Pengertian Koperasi Menurut undang-undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Mengingat bidang usaha yang berasaskan kekeluargaan dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia terutama lapisan masyarakat yang menjunjung kebersamaan maka dalam usaha bersama, koperasi adalah merupakan wadah yang tepat karena selain aspek ekonomis sebagai watak usahanya dan aspek sosial sebagai watak kebersamaan.

Fatimah (2007 : 9) koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang - orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang memiliki dan diawasi secara demokrasi.

Sumarsono (2008:3), Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan

Menurut Hendrojogi (2006 : 64) Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan secara umum koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah

usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya.

Koperasi berfungsi untuk memperbaiki tingkat kehidupan masing-masing anggota. Terbentuknya dan berkembangnya koperasi berarti masyarakat memiliki alat perjuangan ekonomi. Koperasi yang berlandaskan gotong royong dan azas kekeluargaan merupakan realisasi demokrasi ekonomi yang dibentuk sebagai alat untuk memperbaiki ekonomi anggotanya.

Peranan koperasi Menurut Undang Undang Nomor 17 tahun 2012, tentang Pokok-Pokok Perkoperasian: (a) Mempersatukan, mengarahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat, untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan terciptanya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. (b) Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat. (c) Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi. Berdasarkan PSAK 27 laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Laporan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Anggota dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 14/Per/M.KUKM/VII/2009 pada pasal 5 terdiri dari 4 ayat yaitu menyebutkan ayat (1) Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi. Pada ayat (2) Setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi. Ayat (3) Penilaian terhadap setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem nilai yang dinyatakan dengan nilai 0 sampai dengan 100. Sedangkan ayat (4) Perincian mengenai bobot setiap aspek yang dinilai serta persyaratan dan tatacara penilaian kesehatan

Ayat (1) peraturan menteri dan koperasi meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) Permodalan;
- 2) Kualitas aktiva produktif;
- 3) Manajemen;
- 4) Efisiensi;
- 5) Likuiditas;
- 6) Kemandirian dan pertumbuhan;
- 7) Jatidiri koperasi.

Pasal 5 ayat 2 dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu:

- 1) Sehat, jika skor penilaian sama dengan 80 sampai 100
- 2) Cukup sehat, jika skor penilaian sama dengan 60 sampai lebih kecil dari 80
- 3) Kurang sehat, jika skor penilaian sama dengan 40 sampai lebih kecil dari 60
- 4) Tidak sehat, jika skor penilaian sama dengan 20 sampai lebih kecil dari 40
- 5) Sangat tidak sehat, jika skor penilaian lebih kecil dari 20

Tabel 1 Komponen Penilaian Koperasi

No	Aspek Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Modal Sendiri ----- x 100%	6	

		Total Aset		
		b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Yang Diberikan Berisiko Modal Sendiri ----- x 100% Pinjaman diberikan yang berisiko	6	
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri Modal Tertimbang ----- x 100% ATMR	3	
2.	Kualitas Aktiva Produktif			25
		a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan Volume pinjaman pada anggota ----- x 100% Volume pinjaman	10	
		b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Volume Pinjaman Pinjaman bermasalah ----- x 100% Volume pinjaman	5	
		c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah Cadangan risiko ----- x 100% Pinjaman bermasalah	5	
		d. BMPP terhadap calon anggota, koperasi lain dan anggotanya terhadap volumepinjaman BMPP ----- x 100% Volume pinjaman	5	
3.	Manajemen			15
		a. Manajemen Umum	3	
		b. Kelembagaan,	3	
		c. Manajemen permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	
4.	Efisiensi			10
		a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto Biaya Operasional Pelayanan ----- x 100% Partisipasi bruto	4	
		b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset	4	

		Aktiva tetap ----- x 100% Total asset c. Rasio efisiensi pelayanan Biaya gaji dan Honorarium karyawan ----- x 100% volume pinjaman	2	
5.	Likuiditas			15
		a. Rasio Kas Kas + Bank ----- x 100% Kewajiban lancar b. Rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima Volume pinjaman ----- x 100% Dana yang diterima	10 5	
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		a. Rentabilitas aset SHU sebelum bunga dan pajak ----- x 100% Total asset b. Rentabilitas Modal Sendiri SHU bagian anggota ----- x 100% Total modal sendiri c. Kemandirian Operasional Pelayanan SHU kotor ----- 100% Beban usaha + beban perkoperasian	3 3 4	
7.	Jati Diri Koperasi			10
		a. Rasio partisipasi bruto Partisipasi bruto ----- x 100% Volume pinjaman b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) PEA ----- x 100% Simpanan pokok + simpanan wajib PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota	7 3	
		Jumlah		100

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah laporan keuangan KP-RI Sumekar Sumenep berupa Neraca, Laporan Rugi/Laba dan SHU dari tahun 2013-2015. Analisa data untuk mengetahui kesehatan KP-RI Sumekar Sumenep ada tujuh aspek sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 14/Per/M.KUKM/VII/2009.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Modal

a) Rasio Modal Terhadap Aset

Rasio modal sendiri terhadap *total assets* ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal tetap “KP-RI Sumekar Sumenep” dalam mendukung pendanaan terhadap *total assets*.

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tahun 2009. Untuk penyekoran rasio modal sendiri terhadap *total assets* di “KP-RI Sumekar Sumenep” tahun 2013-2015 dapat dilihat dalam tabel 1. Hasil perhitungan menunjukkan selama tiga terakhir mempunyai nilai skor rasio modal terhadap aset sama.

Tabel 1 Penyekoran Rasio modal Sendiri terhadap *Total Assets*

Tahun	Rasio Modal Sendiri Total Aset	Nilai	Bobot	Skor
2013	39,30	50	6	3,00
2014	44,34	50	6	3,00
2015	47,35	50	6	3,00

Sumber : hasil penelitian diolah

b) Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri koperasi untuk menutup risiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung oleh agunan. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko. Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tahun 2009. Untuk penyekoran rasio modal sendiri terhadap pinjaman di KPRI Sumekar Sumenep tahun 2013-2015 dapat dilihat dalam tabel 2. Data diatas menunjukkan selama tiga terakhir mempunyai nilai skor yang sama dari rasio modal sendiri yang berbeda dalam tiga tahun.

Tabel 2 Penyekoran Rasio modal Sendiri terhadap Pinjaman

Tahun	Rasio Modal Sendiri/Pinjaman	Nilai	Bobot	Skor
2013	39,71	50	6	3,00
2014	45,27	50	6	3,00
2015	48,90	50	6	3,00

Sumber : hasil penelitian diolah

c) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio kecukupan modal sendiri dimaksudkan untuk mengukur kualitas modal tertimbang (MT) KPRI Sumekar Sumenep dalam mendukung adanya aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang dimiliki. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara modal tertimbang (MT) dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tahun 2009. Untuk penyekoran rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko dapat dilihat dalam tabel 3.

Data diatas menunjukkan selama tiga terakhir mempunyai nilai skor yang sama dari rasio modal sendiri yang berbeda dalam tiga tahun.

Tabel 3 Penyekoran Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Tahun	Rasio MT/AMR	Nilai	Bobot	Skor
2013	48,86	100	3	3,00
2014	55,92	100	3	3,00
2015	59,90	100	3	3,00

Sumber : hasil penelitian diolah

2. Kualitas Aktiva Produktif

Aspek kualitas aktiva produktif yang dinilai antara lain rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

a) Rasio Volume Pinjaman terhadap Volume Pinjaman

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan dimaksudkan untuk mengukur aktivitas simpan pinjam oleh koperasi kepada anggotanya. Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tahun 2009. Penyekoran rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman dapat dilihat dalam tabel 4. Hasil menunjukkan selama tiga terakhir mempunyai nilai skor yang sama dari rasio volume pinjaman yang berbeda dalam tiga tahun.

Tabel 4 Penyekoran Rasio Volume Pinjaman terhadap Volume Pinjaman

Tahun	Rasio Volume Pinjaman	Nilai	Bobot	Skor
2013	100,00	100	10	10,00
2014	100,00	100	10	10,00
2015	100,00	100	10	10,00

Sumber : hasil penelitian diolah

b) Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan dimaksudkan untuk mengukur risiko pinjaman bermasalah dari seluruh pinjaman yang diberikan. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan oleh koperasi. Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tahun 2009. Untuk penyekoran rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan di KPRI dapat dilihat dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5 Penyekoran Rasio Risiko PB terhadap Pinjaman

Tahun	Rasio PB/PD	Nilai	Bobot	Skor
2013	21,43	60	5	3,00
2014	15,50	60	5	3,00
2015	10,51	60	5	3,00

Sumber : hasil penelitian diolah

c) Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko PB

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah dimaksudkan untuk mengukur kualitas cadangan risiko dalam mengatasi risiko pinjaman yang bermasalah. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara cadangan risiko dengan risiko pinjaman bermasalah. Kemudian dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tahun 2009. Untuk penyekoran rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah di KPRI dapat dilihat dalam tabel 4.35 berikut.

Tabel 6 Penyekoran Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko PB

Tahun	Rasio CR/PB	Nilai	Bobot	Skor
2013	1,87	10	5	0,50
2014	3,69	10	5	0,50
2015	0,33	10	5	0,50

Sumber : hasil penelitian diolah

d) Rasio Pinjaman Berisiko terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan dimaksudkan untuk mengukur tinggi rendahnya pinjaman yang berisiko pada tahun tertentu. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara pinjaman yang berisiko dengan pinjaman yang diberikan. Untuk penyekoran rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan di KPRI dapat dilihat dalam tabel 7. Hasilnya menunjukkan nilai yang sama.

Tabel 7 Penyekoran Rasio Pinjaman Berisiko terhadap PB

Tahun	Rasio BMPP/PB	Nilai	Bobot	Skor
2013	1,02	100	5	5,00
2014	0,29	100	5	5,00
2015	0,19	100	5	5,00

Sumber : hasil penelitian diolah

3. Aspek Efisiensi

a) Rasio BOP terhadap Partisipasi Bruto

Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memberikan efisiensi pelayanan kepada para anggotanya dari penggunaan *assets* yang dimiliki. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara beban operasi anggota dengan partisipasi bruto. Hasil penyekoran rasio BOP terhadap partisipasi bruto tampak pada tabel 8. Dan hasilnya menunjukkan nilai yang sama tiga tahun berturut-turut.

Tabel 8 Penyekoran Rasio BOP terhadap Partisipasi Bruto

Tahun	Rasio BOP/B	Nilai	Bobot	Skor
2013	44,35	100	4	4,00
2014	51,28	100	4	4,00
2015	45,71	100	4	4,00

Sumber : hasil penelitian diolah

b) Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat perolehan laba dari dana SHU yang digunakan. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara beban usaha dengan SHU kotor. Untuk penyekoran rasio atas beban usaha terhadap SHU kotor di KPRI Sumekar Sumenep dapat dilihat dalam tabel 9 berikut:

Tabel 9 Penyekoran Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Tahun	Rasio AT/TA	Nilai	Bobot	Skor
2013	1,83	100	4	4,00
2014	1,56	100	4	4,00
2015	1,38	100	4	4,00

Sumber : hasil penelitian diolah

c) Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat pelayanan karyawan pada pelanggannya. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara biaya karyawan dengan volume pinjaman.

Tabel 10 Penyekoran Rasio Efisiensi Pelayanan

Tahun	Rasio BGH/VP	Nilai	Bobot	Skor
2013	26,63	50	2	1,00
2014	37,44	50	2	1,00
2015	22,98	50	2	1,00

Sumber : hasil penelitian diolah

4. Aspek Likuiditas

a) Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan USP koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara kas dan bank dengan kewajiban lancar. Untuk penyekoran rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar di KPRI dapat dilihat dalam tabel 11 berikut:

Tabel 11 Penyekoran Rasio Kas, Bank dan Kewajiban Lancar

Tahun	Rasio KB/KL	Nilai	Bobot	Skor
2013	2,78	1	10	0,10
2014	4,88	1	10	0,10
2015	5,37	1	10	0,10

Sumber : hasil penelitian diolah

b) Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana Diterima

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat risiko pinjaman bermasalah. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara pinjaman dengan dana yang diterima. Berikut hasil penyekoran dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12 Penyekoran Rasio Pinjaman terhadap Dana Diterima

Tahun	Rasio VP/DD	Nilai	Bobot	Skor
2013	18,62	25	5	1,25
2014	11,98	25	5	1,25
2015	15,26	25	5	1,25

Sumber : hasil penelitian diolah

5. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi

a) Rasio Rentabilitas Assets

Rasio rentabilitas assets ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memperoleh laba dari aktiva dikelola. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara SHU sebelum pajak dengan *total assets*. Hasil perhitungan rasio rentabilitas assets di KPRI dapat dilihat pada tabel 13. Untuk penyekoran rasio rentabilitas assets di KPRI dapat dilihat dalam tabel 4.49 berikut:

Tabel 13 Penyekoran Rasio Rentabilitas Assets

Tahun	Rasio SHU/TA	Nilai	Bobot	Skor
2013	14,03	100	3	3,00
2014	10,03	100	3	3,00
2015	11,44	100	3	3,00

Sumber : KP-RI Sumekar sumenep

b) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri untuk menghasilkan SHU. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara SHU bagian anggota dengan total modal sendiri. Untuk penyekoran rasio dilihat dalam tabel 14 berikut:

Tabel 14 Penyekoran Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Tahun	Rasio SHU/TM	Nilai	Bobot	Skor
2013	34,18	100	3	3,00
2014	20,84	100	3	3,00
2015	22,56	100	3	3,00

Sumber : hasil penelitian diolah

c) Rasio Kemandirian dan Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian dan operasional pelayanan ini untuk mengukur kemandirian koperasi dalam pelayanan operasional untuk anggota. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara partisipasi *netto* dengan beban usaha ditambah beban perkoperasian. Untuk penyekoran rasio kemandirian dan operasional pelayanan di KPRI dapat dilihat dalam tabel 15.

Tabel 15 Penyekoran Rasio Kemandirian dan Operasional Pelayanan

Tahun	Rasio SHU/BU	Nilai	Bobot	Skor
2013	125,49	100	4	4,00
2014	95,00	100	0	0,00
2015	118,76	100	4	4,00

Sumber : hasil penelitian diolah

6. Aspek Jatidiri Koperasi

a) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengaktifkan anggotanya perihal simpan pinjam. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara partisipasi bruto dengan partisipasi bruto ditambah pendapatan. Untuk penyekoran rasio partisipasi bruto di KPRI dapat dilihat dalam tabel 16 berikut:

Tabel 16 Penyekoran Rasio Partisipasi Bruto

Tahun	Rasio PB/VP	Nilai	Bobot	Skor
2013	368,97	100	7	7,00
2014	410,67	100	7	7,00
2015	306,77	100	7	7,00

Sumber : hasil penelitian diolah

b) Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio promosi ekonomi anggota ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan USP koperasi dalam memberikan manfaat partisipasi dan biaya koperasi melalui simpanan pokok dan simpanan wajib. Pengukuran dengan cara membandingkan antara promosi ekonomi anggota dengan simpanan pokok ditambah simpanan wajib. Penyekoran rasio promosi ekonomi anggota di KPRI dapat dilihat dalam tabel 17 berikut:

Tabel 17 Penyekoran Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Tahun	Rasio PEA/S	Nilai	Bobot	Skor
2013	2,66	50	3	1,50
2014	1,77	50	3	1,50
2015	1,15	50	3	1,50

Sumber : hasil penelitian diolah

PEMBAHASAN

Analisis *trend* dimaksudkan untuk mengukur maupun mengetahui kecenderungan perkembangan USP yang terjadi apakah menaik atau menurun. Kecenderungan yang menaik maupun menurun diukur dengan menjumlahkan skor enam aspek USP pada KPRI “Sumekar Sumenep” yang telah dinilai dengan predikat kurang sehat. Skor penilaian tingkat kesehatan KPRI Sumekar Sumenep secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18 Skor Penilaian Tingkat Kesehatan KP – RI SUMEKAR SUMENEP

No	Aspek Komponen	Tahun		
		2013	2014	2015
1.	Aspek Modal			
	a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	3,00	3,00	3,00
	b. Rasio Modal Sendiri terhadap pinjaman	3,00	3,00	3,00
	c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3,00	3,00	3,00
	Jumlah Skor Permodalan	9,00	9,00	9,00
2.	Aspek Kualitas Aktiva Produktif			
	a. Rasio Volume Pinj Anggota thd Vol Pinj Diberikan	10,00	10,00	10,00
	b. Rasio Risiko Pinj Bermasalah thd Pinj diberikan	3,80	3,00	3,00
	c. Rasio Cadangan Risiko thd Pinjaman Bermasalah	0,50	0,50	0,50
	d. Rasio Pinjaman Berisiko thd Pinjaman Diberikan	5,00	5,00	5,00
	Jumlah Skor KAP	19,30	18,50	18,50
3.	Aspek Efisiensi			
	a. Rasio Beban Operasi Anggota thd Partisipasi Bruto	4,00	4,00	4,00
	b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	4,00	4,00	4,00
	c. Rasio Efisiensi Pelayanan	1,00	1,00	1,00
	Jumlah Skor Efisiensi	9,00	9,00	9,00
4.	Aspek Likuiditas			
	a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar	0,10	0,10	0,10
	b. Rasio Pinjaman Diberikan terhadap Dana Diterima	1,25	1,25	1,25
	Jumlah Skor Likuiditas	1,35	1,35	1,35
5.	Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan			
	a. Rentabilitas Assets	3,00	3,00	3,00
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	3,00	3,00	3,00
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	3,00	3,00	3,00
	Jumlah Skor Kemandirian dan Pertumbuhan	9,00	9,00	9,00
6.	Aspek Jatidiri Koperasi			
	a. Rasio Pertisipasi Bruto	7,00	7,00	7,00
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota	2,66	1,77	1,15
	Jumlah Skor Jati Diri Koperasi	9,66	8,77	8,15
	Total Skor	57,3	55,6	55,0
	Kategori	Kurang Sehat	Kurang Sehat	Kurang Sehat

Sumber : hasil penelitiandiolah

Enam aspek yang dinilai yaitu aspek modal, aspek kualitas, aspek efisiensi, aspek likuiditas dan aspek kemandirian serta aspek jati diri apabila dijumlah menghasilkan untuk tahun 2015 dengan nilai 55,0 tahun 2014

dengan nilai 55,6 dan tahun 2013 dengan nilai 57,3, hal ini diinterpretasikan dengan Peraturan Menteri Negara dan UKM Nomor : 14/Per/M.KUKM/VII/2009 pada tabel 18, maka KP - RI Sumekar Sumenep berkategori Kurang Sehat.

Hal tersebut karena KP-RI Sumekar Sumenep kurang memperhatikan kualitas aktiva produktif yang mengakibatkan rendahnya dalam membayar kewajiban koperasi dan juga kurang menekan adanya biaya operasional koperasi yang dikeluarkan sehingga menyebabkan sisa hasil usaha yang rendah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan berkaitan dengan tingkat kesehatan USP KPRI "Sumekar Sumenep", penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan UKM Nomor : 14/Per/M.KUKM/VII/2009 maka dapat diambil kesimpulan Koperasi Sumekar Sumenep Kurang Sehat, terlihat dari 6 aspek yang dinilai, yaitu :

- a) Pada aspek modal yang terdiri dari Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset , Rasio Modal Sendiri terhadap pinjaman dan Rasio Kecukupan Modal Sendiri selama tiga terakhir mempunyai nilai skor yang sama dari rasio modal sendiri yaitu 9.
- b) Pada aspek kualitas aktiva produktif koperasi selama tiga terakhir mempunyai nilai skor yang kurang sama dari rasio yaitu 18,30, dan 18,50.
- c) Pada aspek efisiensi koperasi sebagai pengendalian biaya operasional koperasi selama tiga terakhir mempunyai nilai skor yang sama dari rasio yaitu 9.
- d) Pada aspek likuiditas sebagai kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajibannya selama tiga terakhir mempunyai nilai skor yang sama dari rasio yaitu 1,35.
- e) Pada aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi dari peningembangan usahanya selama tiga terakhir mempunyai nilai skor yang sama dari rasio yaitu 9.
- f) Pada aspek jati diri koperasi selama tiga terakhir mempunyai nilai skor yang tidak sama dari rasio yaitu 9,66 dan 8,77.

SARAN

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio dan penyekoran kondisi keuangan KPRI Sumekar Sumenep kurang sehat. Oleh karena itu, KPRI Sumekar Sumenep perlu untuk dapat meningkatkan kualitas produktivitas kegiatannya dan adanya penataan keuangan serta usaha lainnya, termasuk dalam memberikan informasi dalam pengembangan jati diri koperasi dalam pemberian pinjaman maupun usaha barunya.

DAFTAR PUSTAKA

Alfi Rohmaning Tyas, 2014, An Analysis Of The Health Levels Of Mukti Bina Usaha Saving And Loan Cooperative Of Muktisari Village, Banjar City, West Java In 2011 – 2013

Dini Andriyanti. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Dalam Mengukur Kesehatan KSP Ar-Rahman Pamekasan Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008*

- Eli Dewi Riani. 2010. *Kinerja Koperasi Berdasarkan Kep.Men No. 129/KEP/KUKMM/XI/2002. Hambatan. Permasalahan dan Implementasinya (Studi Kasus Pada KPRI se Kabupaten Pematang)*.
- Fatimah. 2007. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Hendrojogi. 2006. *Koperasi. Asas-Asas Teori. dan Praktek*. Persada. PT. Raja Grafindo
- Hudiyanto. 2007. *Sistem Koperasi. Idiologi dan Pengelolaan*. Yogyakarta.Up Press.
- Ira Ruliana, 2014, Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Roda Sejahtera
- I Nyoman Karyawan, 2015, Penilaian Kesehatan dan Rasio Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Mitra Lestari
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 129/KEP/M.KUKM/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang *Pedoman Klasifikasi Koperasi*
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 22/PER/M.KUKMN/IV/2007 tentang *Pedoman Pemeringkatan Koperasi*
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara bahwa: Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang *Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*.
- Sarah Anami Tsania, 2013, Mengukur Tingkat Kesehatan Laporan Keuangan KJKS Makmur Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor.35.3/PER/M.KUKM/X/2007 Periode 2012 dan 2013
- Sumarsono. 2008. *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*. Edisi Pertama. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Syamsul Huda. 2006. *Ekonomi Koperasi*. Surabaya. Unesa University Press.
- Sutantya Rahardja. 2007. *Hukum Koperasi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012. tentang *Perkoperasian*
- Warsono. 2006. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta. Ghalia Indonesia.